

Jakarta, 23 April 2020

Nomor : HM.11.01.25.252.04.20.34

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Tanggapan Permohonan Informasi Publik

Yth.

Sdri. Danang Rizky Fadilla Amanta

di tempat

Sehubungan dengan permohonan informasi Saudara melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan POM perihal data produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM tetapi masih tetap diedarkan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan POM, data produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM tetapi masih beredar di pasaran, merupakan **informasi yang dikecualikan** (termasuk Kategori Data dan Informasi terkait Pengawasan Obat dan Makanan), oleh karena itu, **data tersebut tidak dapat kami berikan.**
2. Sebagai bentuk perlindungan konsumen, jika masyarakat mengetahui adanya peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar Badan POM, dapat mengadukannya ke *Contact Center* HaloBPOM 1500533 atau ke Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) Badan POM di seluruh Indonesia.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Koordinator PPID Badan POM



Bayu Wibisono, S.Si., Apt.